



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan, baik melalui pengangkatan pertama, alih tugas, inpassing, dan perpindahan dalam jabatan, perlu dilakukan perubahan kembali Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

10667979

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

[Handwritten signature in blue ink]

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah

10/6/2024

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 44);;
- b. Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 17);
- c. Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 77),
diubah sebagai berikut:



1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK Penuh Waktu adalah warga



negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
12. Pejabat Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Fungsional Hasil penyetaraan merupakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (Factor Evaluation System) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor - faktor jabatan.
17. Faktor Jabatan adalah komponen - komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
18. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

10/1/2019

20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang diinput setiap hari melalui sistem TPP dan dicetak setiap akhir bulan untuk digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
26. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. *Work From Home* yang selanjutnya disebut WFH adalah pemberlakuan bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara.
29. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.
30. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri

Handwritten signature in blue ink.

Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

31. *Flexible Working Arrangement* atau Fleksibilitas Kerja yang selanjutnya disebut FWA adalah pemberlakuan sistem kerja yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara bekerja dari lokasi mana pun yang mereka pilih, bukan hanya dari kantor atau rumah
32. Jabatan Definitif adalah posisi jabatan struktural (seperti Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, atau Pengawas) yang diisi oleh seseorang yang telah resmi dilantik, diambil sumpahnya, dan memiliki wewenang penuh serta status tetap
33. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

2. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) TPP ASN diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai ASN yang sedang menjalani Tugas Belajar karena yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; dan
- c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
- d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatan diberikan TPP sampai dengan bulan ke 6 (enam) sejak ditetapkannya Surat Penunjukan Tugas Belajar

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
- b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan;
- d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;



- e. Pegawai ASN yang berkedudukan di Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memperoleh renumerasi selain Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. ASN Guru dan Pengawas penerima sertifikasi;
- g. Penilik pada Dinas Pendidikan Kabupaten.
- h. ASN yang mendapatkan Jasa Pelayanan di lingkungan BLUD Puskesmas dan RSUD Bayu Asih
- i. PPPK Paruh Waktu

3. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja; dan
 - c. kelangkaan profesi;
- (2) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari TPP Sekretaris Daerah
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Bupati menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya..
- (5) Pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan yang lebih tinggi, maka TPP yang diterima adalah TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan

Handwritten signature in blue ink.

yang dirangkainya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(7) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat lebih rendah menerima TPP ASN pada Jabatan definitifnya.

4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

Flexible Working Arrangement/ Fleksibilitas Kerja

Pasal 22A

Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement/* Fleksibilitas Kerja diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
 - c. Laporan kinerja bulanan;
 - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - f. Laporan LHKPN dan LHKAN;
 - g. Laporan Kinerja (LKj) tahunan;
 - h. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - i. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
 - j. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - k. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - l. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - m. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - n. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.



- (2) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
- (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelanggaran disiplin selama pelaksanaan Flexible Working Arrangement/Fleksibilitas Kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27

- (1) ASN wajib melakukan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) ASN yang diwajibkan melaksanakan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati, setara pejabat eselon II.b;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, setara pejabat eselon II.b;
 - d. Pejabat Administrator, setara pejabat eselon III.a dan III.b;
 - e. Pejabat Pengawas, setara pejabat eselon IV.a, dan IV.b; f. JFT;
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. ASN yang Melaksanakan Tugas Belajar Tanpa meninggalkan Tugas Kedinasan sehari-hari.
- (3) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan penginputan Aktivitas pada Sistem TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :



- a. JF Guru dan Pengawas Sekolah;
- b. ASN yang sedang menjalani Cuti;
- c. ASN yang dibebaskan sementara dari tugas Jabatan untuk kepentingan pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- d. Melaksanakan Tugas Belajar dan dibebaskan tugas dari jabatannya setelah 6 (enam) bulan pertama melaksanakan tugas belajar;
- e. ASN yang mendapatkan Jasa Pelayanan di lingkungan BLUD Puskesmas dan RSUD Bayu Asih

7. Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Setiap ASN wajib menginput target kinerja dan capaian target sesuai uraian tugas yang telah ditentukan.
- (2) Target kinerja bisa ditambahkan sesuai dengan perintah atasan masing – masing.
- (3) Target kinerja dan capaian target merupakan aktivitas kerja dalam Sistem TPP sesuai dengan rincian tugas yang sudah ditetapkan.
- (4) Aktivitas kerja yang diinput dalam Sistem TPP paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) aktivitas kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa Aktivitas kerja yang sama yang dilakukan secara berulang.
- (6) Apabila Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu penyelesaian 1 (satu) hari atau lebih, maka Aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP cukup 1 (satu) Aktivitas kerja dengan menguraikan capaian (progress) pekerjaan pada hari kerja berkenaan.
- (7) Apabila ASN melaksanakan dinas luar, Aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP cukup Aktivitas kerja pada saat melaksanakan dinas luar pada hari kerja berkenaan.
- (8) Waktu penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP dilakukan paling lambat pukul 23.59 WIB.
- (9) Aktivitas kerja yang dilaksanakan harus disertakan dengan bukti foto kegiatan dan/atau output aktivitas kerja.

Handwritten signature in blue ink.

- (10) Validasi aktivitas bawahan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penginputan.
- (11) Apabila Sistem TPP mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka penginputan aktivitas kerja dilakukan pada hari berikutnya dengan menghubungi Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

8. Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40











- (1) ASN yang menduduki kelas jabatan 5 (lima) tetapi belum memenuhi kualifikasi pendidikan mendapatkan besaran TPP sesuai kelas jabatan terakhirnya.
- (2) ASN yang memperoleh kenaikan kelas jabatan sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dengan formasi jabatan yang sama mendapatkan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nomenklatur jabatan yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tetap diberikan TPP sesuai dengan jabatan sebelumnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	ROEDI HARTONO, S.Sos, M.A.P	JF Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah	
2.	DENI GUSDIAN, S.ST., CFrA., QRMP.	Kepala Bagian Organisasi	
Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	SUNTAMA, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	NINA HERLINA	Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah	
3.	H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE., QRMP	Kepala Bapperida	
4.	HENDRA FADLY SUPRATMAN, SE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
5.	Ir. SRI JAYA MIDAN. MP	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H.	Inspektur Inspektorat	
7.	MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, M.M.	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
8.	Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA

PERHITUNGAN DAN BESARAN TPP ASN

1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah
 - a. Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	5	70%	55%	0%
2		-		-
3	5	70%	40%	0%
4		-		-
5	5	60%	19%	0%
6	6	70%	23%	0%
7	7	70%	32%	0%
8	8	100%	84%	0%
9	9	100%	63%	0%
10	10	-	-	-
11	11	-	-	-
12	12	100%	57%	0%
13	13	100%	43%	0%
14	14	100%	51%	0%
15	15	100%	100%	24%

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
5	60%	39%
6	70%	37%
7	70%	43%
8	100%	118%
9	100%	90%
10	-	-

Handwritten signature in blue ink: f O d f b. k 1 9 9

11	-	-
12	100%	65%

b. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	100%	24%
JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	100%	4 %
JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	100%	27 %
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	24%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	24%
JF Arsiparis Muda	9	100%	4%
JF Arsiparis Madya	11	100%	27%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	100%	45%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	100%	31%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	100%	44%
JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Analis Hukum Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Hukum Ahli Madya	11	100%	27 %
JF Perencana ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pranata Humas Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pranata Humas Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%

Handwritten signature or initials in blue ink.

JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%
JF Analis Kebijakan Pertama	8	100%	24%
JF Analis Kebijakan Muda	9	100%	4 %
JF Analis Kebijakan Madya	11	100%	27 %
JF Analisis Hukum Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	100%	45%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	100 %	12%

- a) Klasifikasi II A adalah Inspektorat Daerah Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	32%
4	-	-
5	60%	19%
6	70%	23%
7	70%	32%
8	100%	84%
9	100%	63%
10	-	-
11	100%	78%
12	100%	57%
13	-	-
14	100%	109%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Handwritten signature in blue ink.

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
P2UPD PERTAMA	8	100%	60%
P2UPD MUDA	9	100%	36%
P2UPD MADYA	11	100%	46%
AUDITOR PERTAMA	8	100%	60%
AUDITOR MUDA	10	100%	28%
AUDITOR MADYA	12	100%	17 %
AUDITOR UTAMA	14	100%	9%
AUDITOR PENYELIA	9	100%	23%
JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	100 %	12%
JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7	100 %	19%
JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	100%	4%
JF AUDITOR AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	24%

2. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Jabatan Struktural /Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
3	5	70%	33%
4		-	-
5	5	60%	17%
6	6	70%	20%
7	7	70%	33%
8	8	100%	74%

Handwritten signature or initials in blue ink.

9	9	100%	55%
10	10	-	-
11	11	100%	71%
12	12	100%	55%
13	13	-	-
14	14	100%	92%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Keuangan dan Aset Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Madya	11	100%	10 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Perencana Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	100%	22 %

3. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Handwritten signature in blue ink.

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
3	5	70%	32%
4		-	-
5	5	60%	17%
6	6	70%	20%
7	7	70%	33%
8	8	100%	74%
9	9	100%	55%
10	10	-	-
11	11	100%	71%
12	12	100%	51%
13	13	-	-
14	14	100%	85%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Perencana Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Muda	9	100%	4%
JF Perencana Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	12%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	22%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	22%
JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	100%	22%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	22%

4. Klasifikasi III A, terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Handwritten signature)

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 b. Dinas Perumahan dan Pemukiman
 a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	5	70%	48%
2		-	-
3	5	70%	33%
4		-	-
5	5	60%	17%
6	6	70%	20%
7	7	70%	33%
8	8	100%	74%
9	9	100%	55%
10	10	-	-
11	11	100%	70%
12	12	100%	49%
13	13	-	-
14	14	100%	84%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu BKPSDM

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	9	100%	4%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Pertama	8	100%	22%
JF Widyaiswara Ahli Muda	9	100%	4%
JF Widyaiswara Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Ahli Utama	13	80%	2%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	12%
JF Pranata komputer terampil	6	100%	12%
JF Pranata komputer Ahli pertama	8	100%	22%
JF Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22%

Handwritten signature/initials in blue ink.

JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	100%	12%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	22%
JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	100%	12%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana/ Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Pengairan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan/ Penata Kelola jalan dan jembatan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	12%

Handwritten signature or initials in blue ink.

JF Pranata Komputer Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Ruang Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Ruang Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	100%	12%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda/ Tehnik tata bangunan dan perumahan	9	100%	4%
JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%

Handwritten signature in blue ink.

JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pembina Jasa Kontruksi Ahli Pertama	8	100%	22%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	100%	22%
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%

5. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah

- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III B.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	70%

Handwritten signature/initials in blue ink.

9	100%	51%
10	-	-
11	100%	67%
12	100%	48%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%

6. Klasifikasi III C, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
--------------------	--------------------	-------------	---------------

Handwritten signature in blue ink.

1	5	70%	38%
2		-	-
3	5	70%	25%
4		-	
5	5	60%	70%
6	6	70%	14%
7	7	70%	18%
8	8	100%	66%
9	9	100%	47%
10	10	-	-
11	11	100%	55%
12	12	100%	39%
13	13	-	-
14	14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kepegawaian Pertama	8	100%	12%
JF Analisis Kepegawaian Muda	9	80%	15%
JF Analisis Kepegawaian Madya	11	100%	8%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	6%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pustakawan Ahli Pertama	8	100%	12%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%

Handwritten signature in blue ink.

JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	100%	19%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	80%	15%
JF Apoteker Ahli Muda	9	80%	16%
JF Apoteker Ahli Madya	11	100%	8%
JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	100%	6%
JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	80%	15%
JF Efidemologi Kesehatan Ahli Muda	9	80%	29%
JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	100%	14%
Dokter Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perekam medis Terampil	6	100%	6%
Saniteran Terampil	6	100%	6%
JF Asisten Apoteker Terampil	6	100%	6%
JF Apoteker Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	80%	17%
JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	100%	6%
JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Epidemologi Kesehatan Terampil	6	100%	6%
JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	100%	6%
JF Dokter Ahli Madya	11	80%	17%
JF Asisten Apoteker Penyelia	8	100%	7%

Handwritten signature in blue ink.

JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	6%
JF Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	100%	8%
JF Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	9	100%	14%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	100%	8%
JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8	100%	14%
JF Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	100%	8%
JF Analis Sumber Daya Manusia Ahli Madya	11	100%	8%

- a) Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	5	-	-
2		-	-
3	5	70%	35%
4		-	-
5	5	60%	14%
6	6	70%	17%
7	7	70%	28%
8	8	100%	62%
9	9	100%	44%
10	10	-	-
11	11	100%	72%
12	12	100%	43%
13	13	-	-
14	14	100%	84%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA

Handwritten signature/initials in blue ink.

JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	3%
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%

c) Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	80%	17%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula	5	70%	9%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	100%	3%
JF Perencanaan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	70%	9%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	3%
JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata komputer pertama	8	100%	14%

[Handwritten signature]

JF Pranata komputer Muda	9	80%	17%
JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	100%	14%
JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	80%	17%
JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	100%	3%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	100%	3%
JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan.
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup.
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III F

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	100%	8%

Handwritten signature in blue ink.

2	-	-
3	70%	25%
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	28%
9	100%	14%
10	-	-
11	100%	25%
12	100%	5%
13	-	-
14	100%	55%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	100%	8%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

11/1/2019

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	60%	9%
JF Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	80%	6%
JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	80%	21%
JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	100%	7%
JF Polisi Pamong Praja Pertama	8	100%	12%
JF Polisi Pamong Praja Muda	9	80%	15%
JF Polisi Pamong Praja Madya	11	100%	8%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	100%	8%

10/11/2019

e) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Muda	9	80%	15%
JF Pranata Komputer Madya	11	100%	8%
JF Statistisi Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%

f) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	80%	15%
JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Perencanaan Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	15%

Handwritten signature or initials in blue ink.

g) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Sosial Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Sosial Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Sosial Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
Perencana Ahli Muda	9	80%	17%
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	100%	8%

h) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%

Handwritten signature in blue ink.

JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Hukum Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Perama	8	100%	14%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	80%	15%

i) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Pelaksana Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis muda	9	100%	15%
JF Arsiparis madya	11	100%	15%
JF Pranata Komputer pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Muda	9	100%	15%
JF Pustakawan Terampil	6	100%	4%
JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pustakawan Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%

j) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

106,6-679

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Instruktur Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Instruktur Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Instruktur Penyelia	8	100%	7%
JF Instruktur Pertama	8	100%	7%
JF Instruktur Muda	9	80%	15%
JF Instruktur Ahli Madya	11	100%	2%
JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pengantar Kerja Penyelia	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	80%	15%
JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	100%	2%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	80%	15%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	100%	2%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Instruktur Ahli Pertama	8	100%	7%

Handwritten signature or initials in blue ink.

JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
-----------------------------------	---	------	----

k) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Paramedik Veteriner Pemula	5	70%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analisis Akuakultur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%

Handwritten signature or initials in blue ink.

l) Jabatan Fungsional Tertentu Lingkungan Hidup

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pengawas Lingkungan Hidup pertama	8	100%	14%
JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	100%	8%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	100%	8%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%

m) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	22%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan pemula	5	70%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana/terampil	6	100%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu	7	100%	22%

AB G. S. E. H. R. 1

tumbuhan Pelaksana Lanjutan/Mahir			
JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	100%	8%
JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	100%	8%

n) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
Penera Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Penera Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penera Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penera Ahli Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Kemetrolagian Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Kemetrolagian Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Koperasi Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%

JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penera Mahir	8	100%	14%
JF Pengembangan kewirausahaan pertama	8	100%	14%
JF Pengembangan kewirausahaan Muda	9	100%	8%

o) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi IV A

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	30%
9	100%	16%
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	100%	10%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Handwritten signature in blue ink.

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	80%	15%
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	100%	8%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8	100%	7%
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%

- c) Klasifikasi IV B adalah Kecamatan
 a) Kecamatan

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	5	70%	38%
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5	5	60%	7%
6	6	70%	8%
7	7	70%	18%
8	8	100%	30%
9	9	100%	16%
10	10	-	-
11	11	100%	37%
12	12	100%	33%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu:



JABATAN	KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%

- c) Kelurahan

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
5	60%	7%
6	70%	8%
7	-	-

d) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan









NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	Kasi pada kelurahan	8	100%	28%
2	Sekretaris lurah	8	100%	30%
3	Lurah	9	100%	63%

Paraf Pemrakarsa			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	ROEDI HARTONO, S.Sos, M.A.P	JF Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah	
2.	DENI GUSDIAN, S.ST., CFrA., QRMP.	Kepala Bagian Organisasi	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	SUNTAMA, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	Hj. NINA HERLINA, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah	
3.	H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE., QRMP	Kepala Bapperida	
4.	HENDRA FADLY SUPRATMAN, SE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
5.	Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Pt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H.	Inspektur Inspektorat	
7.	MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, M.M.	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
8.	SRI JAYA MIDAN	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah
 - a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.237.593
2		-
3	5	1.892.467
4		-
5	5	2.727.379
6	6	3.840.595
7	7	4.953.811
8	8	10.123.357
9	9	11.178.688
10	10	-
11	11	-
12	12	18.383.456
13	13	20.970.305
14	14	24.720.353
15	15	41.553.570

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	-
2		-
3	5	-
4		-
5	5	3.500.000
6	6	4.500.000
7	7	5.500.000
8	8	12.000.000
9	9	13.000.000
10	10	-
11	11	-
12	12	19.300.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	6.846.278
2.	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	7.120.000
3.	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	11.500.000
4.	JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
5.	JF Arsiparis Penyelia	8	6.846.278
6.	JF Arsiparis Pertama	8	6.846.278
7.	JF Arsiparis Muda	9	7.120.000
8.	JF Arsiparis Madya	11	11.500.000
9.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	8.000.000
10.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	9.000.000
11.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	13.000.000

M. S. H. 21/19

12.	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	6.846.278
13.	JF Analis Hukum Ahli Muda	9	7.120.000
14.	JF Analis Hukum Ahli Madya	11	11.500.000
15.	JF Perencana ahli Pertama	8	6.846.278
16.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	4.265.881
17.	JF Pranata Humas Ahli Pertama	8	6.846.278
18.	JF Pranata Humas Ahli Muda	9	7.120.000
19.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
20.	JF Analis Kebijakan Pertama	8	6.846.278
21.	JF Analis Kebijakan Muda	9	7.120.000
22.	JF Analis Kebijakan Madya	11	11.500.000
23.	JF Analisis Hukum Ahli Pertama	8	6.846.278
24.	JF Pengelola Pengeadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	6.846.278
25.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.846.278
26.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	3.878.074

2. Klasifikasi II A adalah Inspektorat
a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
3	5	1.892.467
4		-
5	5	2.776.066
6	6	3.912.068
7	7	4.969.546
8	8	10.123.357
9	9	11.178.688

Handwritten signature or initials in blue ink.

10	10	-
11	11	16.158.542
12	12	18.383.456
13	13	-
14	14	34.097.875

b. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF P2UPD PERTAMA	8	8.796.570
2.	JF P2UPD MUDA	9	9.311.994
3.	JF P2UPD MADYA	11	13.263.578
4.	JF AUDITOR PERTAMA	8	8.796.570
5.	JF AUDITOR MUDA	10	10.100.000
6.	JF AUDITOR MADYA	12	13.760.000
7.	JF AUDITOR UTAMA	14	17.800.000
8.	JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	3.878.074
9.	JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
10.	JF AUDITOR PENYELIA	8	8.452.954
11.	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.846.278
12.	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	7.120.000
13	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.846.278
14	JF AUDITOR AHLI PERTAMA	8	6.846.278
15	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN AHLI PERTAMA	8	6.846.278
15	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.846.278

Handwritten signature

- a. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
3	5	1.781.981
4		-
5	5	2.700.974
6	6	3.803.412
7	7	4.982.505
8	8	9.592.075
9	9	10,592,021
10	10	-
11	11	15.499.595
12	12	18.200.000
13	13	-
14	14	31.272.269

- b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	8	6.708.634
2.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Madya	11	9.969.917
4.	JF Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Pertama	8	6.708.634
5.	JF Analis Sumber Daya Manusia Apartur Ahli Muda	9	7.100.000
6.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.708.634
7.	JF Perencana Ahli Muda	9	7.100.000
8.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	6.708.634

3. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
3	5	1.781.981
4		-
5	5	2.700.974
6	6	3.803.412
7	7	4.982.505
8	8	9.592.075
9	9	10.592.021
10	10	-
11	11	15.499.595
12	12	17.694.136
13	13	-
14	14	30.272.269

b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
2	JF PERENCANA AHLI MUDA	9	7.100.000
3	JF PERENCANA AHLI MADYA	11	9.969.917
4	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074
5	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
6	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.708.634
7	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	9	7.100.000
8	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
9	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634

1. Klasifikasi III A, terdiri dari :

M. F. 6-219

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - b. Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta
 - c. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta
- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.237.593
2		-
3	5	1.781.981
4		-
5	5	2.700.974
6	6	3.803.412
7	7	4.982.505
8	8	9.588.512
9	9	10.588.086
10	10	-
11	11	15,362,596
12	12	17,610.149
13	13	-
14	14	30.093.135

- b) Jabatan Fungsional pada BKPSDM

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.708.634
2	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	7.100.000
3	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	11	9.969.917
4	JF Widyaiswara Ahli Pertama	8	6.708.634
5	JF Widyaiswara Ahli Muda	9	7.100.000
6	JF Widyaiswara Ahli Madya	11	9.969.917
7	JF Widyaiswara Ahli Utama	13	12.000.000
8	JF Arsiparis Terampil	6	3.878.074
9	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.878.074

10/11/2019

10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
11	JF Asesor Sdm Aparatur Ahli Pertama	8	6.708.634
12	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.708.634
13	JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	3.878.074
14	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
15	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.878.074

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana/Terampil	6	3.878.074
2	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	6.708.634
4	JF Teknik Pengairan pelaksana/ Terampil	6	3.878.074
5	JF Teknik Pengairan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
6	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan penyelia	8	6.708.634
7	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	6.708.634
8	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	7.100.000
9	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
10	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
11	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Madya	11	9.969.917
12	JF Pranata komputer pelaksana/ Terampil	6	3.878.074
13	JF Pranata komputer pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
14	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
15	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Muda	9	7.100.000
16	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Madya	11	9.969.917
17	JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	6.708.634
18	JF Penata Ruang Ahli Muda	9	7.100.000

[Handwritten signature]

19	JF Penata Ruang Ahli Madya	11	9.969.917
20	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	6.708.634
21	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	7.100.000
22	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	9.969.917
23	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
24	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
25	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	9.969.917
26	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahi Pertama	8	6.708.634
27	JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	3.878.074
28	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.708.634
29	JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
30	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	9	7.100.000
31	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
32	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
33	JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	9	6.708.634
34	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	7.100.000
35	JF Pembina Jasa Kontruksi Ahli Pertama	8	6.708.634

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
2.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
4.	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	3.878.074
5.	JF Teknik Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
6.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	6.708.634
7.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
8.	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.708.634

9	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda / Teknik Tata bangunan dan perumahan Ahli muda	9	7.100.000
10	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama / Teknik Tata bangunan dan perumahan Ahli pertama	8	6.708.634
11	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Teknik Tata bangunan dan perumahan Ahli muda	9	7.100.000
12	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama/ Teknik Tata bangunan dan perumahan Ahli pertama	8	6.708.634

2. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah

a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Pendapatan Daerah

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.176.000
2		-
3		-
4		-
5	5	2.352.000
6	6	3.312.000
7	7	4.272.000
8	8	9.367.263
9	9	10.343.773
10	10	-
11	11	15.144.517
12	12	17.322.290
13	13	-
14	14	30.098.727

b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli pertama	8	6.708.634
2.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.552.000

4.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
6.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	7.100.000
7.	JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	6.708.634
10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634

3. Klasifikasi III C, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.216.000
2		-
3	5	1.632.000
4		-
5	5	2.352.000
6	6	3.532.800
7	7	4.272.000
8	8	9.116.800
9	9	10.067.200
10	10	-
11	11	14.069.600
12	12	16.243.200
13	13	-
14	14	30.025.200

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Analis SDM Aparatur Pertama	8	6.144.000
2	JF Analis SDM Aparatur Muda	9	6.504.000
3	JF Analis SDM Aparatur Madya	11	9.744.000
4	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.144.000

[Handwritten signature]

5	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	6.504.000
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.144.000
7	JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	6.144.000
8	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.624.000
9	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.144.000
10	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	6.144.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	9.744.000
4	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	4.824.000
5	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	5.904.000
6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	5.904.000
8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	6.504.000
9	JF Apoteker Ahli Muda	9	6.576.000
10	JF Apoteker Ahli Madya	11	9.744.000
11	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	3.624.000
12	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.144.000
13	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	9	6.504.000
14	JF Efidemologi Kesehatan Ahli Muda	9	7.464.000
15	JF Administrator Kesehatan Muda	9	6.648.000
16	JF Pranata Komputer Pertama	8	6.144.000
17	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	6.288.000
18	JF. Dokter Ahli Pertama	9	7.464.000
19	JF Perekam medis Terampil	6	3.624.000
20	JF Sanitarian Terampil	6	3.624.000
21	JF Asisten Apoteker Terampil	6	3.624.000
22	JF Apoteker Ahli Pertama	8	6.288.000
23	JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	6.648.000
24	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	4.824.000
25	JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	3.624.000

Handwritten signature in blue ink.

26	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	6.288.000
27	JF Efidemologi Kesehatan Terampil	6	3.624.000
28	JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	3.624.000
29	JF Dokter Ahli Madya	11	9.744.000
30	Asisten Apoteker Penyelia	8	5.904.000
31	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
32	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.624.000
33	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	9.744.000
34	JF Epidemologi Kesehatan Ahli Pertama	8	6.288.000
35	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	9.744.000
36	JF.Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	6.288.000
37	JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8	6.288.000
38	JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	8	6.288.000
39	JF Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	9.744.000
40	JF Analis Sumber Daya Manusia Ahli Madya	11	9.744.000

4. Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD

- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	-
2		-
3	5	1.686.400
4		-
5	5	2.609.520
6	6	3.674.631
7	7	4.739.741
8	8	8.909.600
9	9	9.273.762
10	10	-
11	11	15.618.470
12	12	16.255.902
13	13	-
14	14	30.272.269

M. L. P. H. 2189


b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF ARSIPARIS PERTAMA	8	6.339.125
2	JF ARSIPARIS MUDA	9	6.504.000
3	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.522.000
4	JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
5	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.522.000

5. Klasifikasi III E, terdiri dari :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Purwakarta.
- c. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III E

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	-
2		-
3	5	1.686.400
4		-
5	5	2.430.400
6	6	3.422.400
7	7	4.414.400
8	8	8.909.600
9	9	9.838.400
10	10	-
11	11	12.760.800
12	12	15.566.400
13	13	-
14	14	25.259.321



b) Jabatan Fungsional Tertentu DPMPTSP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	6.288.000
6.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	6.648.000
7.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.522.000
8.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	6.288.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Kebakaran Pertama	8	6.288.000
2.	JF Analis Kebakaran Muda	9	6.648.000
3.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.736.000
4.	JF Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	3.522.000
5.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
6.	JF Perencanaan Ahli Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.736.000

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	3.522.000
2	JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Pranata komputer pertama	8	6.288.000
4	JF Pranata komputer Muda	9	6.648.000
5	JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	6.288.000
6	JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	6.648.000
7	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.522.000

Handwritten signature in blue ink.

8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	3.522.000
10	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
11.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	6.288.000
12.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dinas Perhubungan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta.
8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10. Dinas Perikanan dan Peternakan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pangan dan Pertanian
13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.216.000
2		-
3	5	1.632.000
4		-
5	5	2.352.000
6	6	3.312.000
7	7	4.272.000
8	8	7.044.800
9	9	7.779.200
10	10	-
11	11	11.288.400
12	12	12.351.600
13	13	-
14	14	25.259.321

Handwritten signature in blue ink.

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	5.904.000
3	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
4	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	5.904.000
5	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
6	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	9.744.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	2.424.000
2	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	3.624.000
3	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.896.000
4	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	5.904.000
5	JF Polisi Pamong Praja Pertama	8	6.144.000
6	JF Polisi Pamong Praja Muda	9	6.504.000
7	JF Polisi Pamong Praja Madya	11	9.744.000
8	JF Polisi Pamong Praja Pemula	5	2.424.000

d. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	6.048.000
4	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.696.000



5	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

e. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000
4	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
5	JF Pranata Komputer Madya	11	9.744.000
6	JF Statistisi Ahli Pertama	8	5.904.000

f. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	6.504.000
3	JF Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	9.264.000
4	JF Arsiparis pelaksana/Terampil	6	3.552.000
5	JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5.904.000
6	JF Perencanaan Ahli Pertama	8	5.904.000
7	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.504.000

g. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Sosial Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Sosial Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Sosial Madya	11	9.264.000
4	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4,824,000

g O L 9 A 1 7 9

5	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
6	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
7	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	8	6.648.000
8	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	6.288.000
9	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.288.000
11.	JF Arsiparis Terampil	6	3.696.000
12.	JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	6.288.000
13.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
14	JF Perencana Ahli Muda	9	6.648.000
15	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	9.264.000

h. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
3	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
4	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	6.504.000
5	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	5.904.000
6	JF Perencana Ahli Perama	8	5.904.000

i. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
5.	JF Arsiparis Muda	9	6.504.000

[Handwritten signature]

6.	JF Arsiparis madya	11	10.449.917
7.	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000
8.	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
9.	JF Pustakawan Terampil	6	3.552.000
10.	JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	3.552.000
11.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	5.904.000
12.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	5.904.000
13.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
14.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000

j. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Instruktur Pelaksana	6	3.552.000
2.	JF Instruktur Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Instruktur Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Instruktur Pertama	8	5.904.000
5.	JF Instruktur Ahli Muda	9	6.504.000
6.	JF Instruktur Ahli Madya	11	9.264.000
7.	JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8.	JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9.	JF Pengantar Kerja Penyelia	8	5.904.000
10.	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	5.904.000
11.	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	6.504.000
12.	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	9.264.000
13.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	5.904.000
14.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	6.504.000
15.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	9.264.000
16.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.504.000
17.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000

[Handwritten signature]

18.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
19.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	5.904.000
20.	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	5.904.000
21.	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	5.904.000
22.	JF Instruktur Ahli Pertama	8	5.904.000
23.	JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

k. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Paramedik Veteriner Pemula	5	2.736.000
2.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
3.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
4.	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	6.648.000
8.	JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/ Terampil	6	3.696.000
9.	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
10.	JF Arsiparis Terampil	6	3.696.000
11.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
12.	JF Analis Akuakultur Ahli Pertama	8	6.288.000
13.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
14.	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	6.288.000
15.	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	6.288.000
16.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.696.000

M. F. A. 19

1. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Lingkungan Hidup

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	9.744.000
7.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

m. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	6.288.000
2.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.696.000
4.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
5.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pemula	5	2.736.000
6.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana	6	3.696.000
7.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
8.	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	6.288.000
9.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	9.744.000
10.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	6.648.000
11.	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	6.288.000
12.	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	6.648.000



n. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	Penera Pelaksana/Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
3.	JF Penera Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penera Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penera Ahli Madya	11	9.744.000
6.	JF Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pengawas Kemetrolagian Muda	9	6.648.000
8.	JF Pengawas Kemetrolagian Madya	11	9.744.000
9.	JF Pengawas Koperasi Pertama	8	6.288.000
10.	JF Pengawas Koperasi Muda	9	6.648.000
11.	JF Pengawas Koperasi Madya	11	9.744.000
12.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	6.288.000
13.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	6.648.000
14.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	9.744.000
15.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
16.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
17.	JF Penera Mahir	7	4.968.000
18.	JF Pengembangan Kewirausahaan Pertama	8	6.288.000
19.	JF Pengembangan Kewirausahaan Muda	9	6.648.000

M. S. H. 19

o. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
2.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.552.000
3	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
4	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :

a. Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.044.800
9	7.915.000
10	-
11	-
12	-
13	16.180.000

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	5.904.000
2.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	6.504.000

Handwritten signature

3.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

12. Klasifikasi IV B adalah Kecamatan

a) Kecamatan

KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	5	1.216.000
2		-
3		-
4		-
5	5	2.352.000
6	6	3.312.000
7	7	4.272.000
8	8	7.180.800
9	9	7.915.200
10	10	-
11	11	12.433.600
12	12	15.556.800

b) Jabatan Fungsional Tertentu:



NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.552.000

c) Kelurahan


KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
5	2.352.000
6	3.312.000
7	-

d) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan








NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	Kasi pada Kelurahan	8	7.044.800
2	Sekretaris Lurah	8	7.180.800
3	Lurah	9	11.178.688

Paraf Pemrakarsa			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	ROEDI HARTONO, S.Sos, M.A.P	JF Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah	
2.	DENI GUSDIAN, S.ST., CFrA., QRMP.	Kepala Bagian Organisasi	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	SUNTAMA, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	Hj. NINA HERLINA, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah	
3.	H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE., QRMP	Kepala Bapperida	
4.	HENDRA FADLY SUPRATMAN, SE	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
5.	Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H.	Inspektur Inspektorat	
7.	MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, M.M.	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
8.	SRI JAYA MIDAN	Sekretaris Daerah	